



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bonny Costantinepaat Binti James Rudolppaat;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 22 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Grudo Gg. 5 No. 11 RT. 05 RW. 01 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Surabaya;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. REG. PERKARA : PDM – 201 / Eoh .2 / 04 / 2021 tertanggal 14 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONNY CONTATINEPAAT Binti RUDY RUDOLF bersalah melakukan Tindak Pidana *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BONNY CONTATINEPAAT Binti RUDY RUDOLF selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 pcs celana kain panjang, 4 pcs kaos lengan panjang, 4 pcs kemaja lengan panjang, 2 pcs baju terusan lengan panjang (kesemua barang tersebut bermerk EXPAND) *dikembalikan kepada counter matahari Departement Store Mall City Of Tumorrow (CITO) melalui saksi KARSAM.*
  - Tas cangklong warna krem kombinasi hitam *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 201 / M. 5.10.3/ Eoh . 2/04 /2021 sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa BONNY CONSTANTINEPAAT Binti RUDY RUDOLF pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Counter Matahari Mall City Of Tomorrow (CITO) Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya, awalnya terdakwa masuk ke mall Cito Jl. Ahmad Yani Surabaya terdakwa masuk ke dalam pertokoan Matahari Departement Store kemudian terdakwa berkeliling saat di rak pamer pakaian merk EXPAND terdakwa berhenti, selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang tas transparan matahari dan tangan kanan terdakwa memilih dan memasukkan 4 pcs kemeja, 2 pcs baju, 4 pcs kaos dan 1 pcs celana panjang kesemuanya merk EXPAND, kemudian terdakwa menjauhi rak pamer pakian merk EXPAND menuju ke tempat yang sepi dan memindahkan 11 pcs baju tersebut ke dalam tas cangklong yang telah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) tanpa melakukan pembayaran, namun setelah keluar kemudian terdakwa diamankan oleh pihak security Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) pertokoan matahari tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 11 pcs baju merk EXPAND milik pertokoan Matahari Departement Store, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek gayungan Surabaya untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.398.900,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Karsam, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BONNY CONSTANTINEPAAT Binti RUDY RUDOLF pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Counter Matahari Mall City Of Tomorrow (CITO) Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya, awalnya terdakwa masuk ke mall Cito Jl. Ahmad Yani Surabaya terdakwa masuk ke dalam pertokoan Matahari Departement Store kemudian terdakwa berkeliling saat di rak pamer pakaian merk EXPAND terdakwa berhenti, selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang tas transparan matahari dan tangan kanan terdakwa memilih dan memasukkan 4 pcs kemeja, 2 pcs baju, 4 pcs kaos dan 1 pcs celana panjang kesemuanya merk EXPAND,
- Bahwa kemudian terdakwa menjauhi rak pamer pakian merk EXPAND menuju ke tempat yang sepi dan memindahkan 11 pcs baju tersebut ke dalam tas cangklong yang telah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) tanpa melakukan pembayaran, namun setelah keluar kemudian terdakwa diamankan oleh pihak security Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) pertokoan matahari tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 11 pcs baju merk EXPAND milik pertokoan Matahari Departement Store, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek gayungan Surabaya untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.398.900,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah) .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi Vebrian Ari Setyawan, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BONNY CONSTANTINEPAAT Binti RUDY RUDOLF pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Counter Matahari Mall City Of Tomorrow (CITO) Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya, awalnya terdakwa masuk ke mall Cito Jl. Ahmad Yani Surabaya terdakwa masuk ke dalam pertokoan Matahari Departement Store kemudian terdakwa berkeliling saat di rak pameran pakaian merk EXPAND terdakwa berhenti, selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang tas transparan matahari dan tangan kanan terdakwa memilih dan memasukkan 4 pcs kemeja, 2 pcs baju, 4 pcs kaos dan 1 pcs celana panjang kesemuanya merk EXPAND,
- Bahwa kemudian terdakwa menjauhi rak pameran pakaian merk EXPAND menuju ke tempat yang sepi dan memindahkan 11 pcs baju tersebut ke dalam tas cangklong yang telah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) tanpa melakukan pembayaran, namun setelah keluar kemudian terdakwa diamankan oleh pihak security Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) pertokoan matahari tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 11 pcs baju merk EXPAND milik pertokoan Matahari Departement Store, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek gayungan Surabaya untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.398.900,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa BONNY CONSTANTINEPAAT Binti RUDY RUDOLF pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Counter Matahari Mall City Of Tomorrow (CITO) Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya, awalnya terdakwa masuk ke mall Cito Jl. Ahmad Yani Surabaya terdakwa masuk ke dalam pertokoan Matahari Departement Store

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa berkeliling saat di rak pamer pakaian merk EXPAND terdakwa berhenti, selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang tas transparan matahari dan tangan kanan terdakwa memilih dan memasukkan 4 pcs kemeja, 2 pcs baju, 4 pcs kaos dan 1 pcs celana panjang kesemuanya merk EXPAND,
- Bahwa kemudian terdakwa menjauhi rak pamer pakaian merk EXPAND menuju ke tempat yang sepi dan memindahkan 11 pcs baju tersebut ke dalam tas cangklong yang telah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) tanpa melakukan pembayaran, namun setelah keluar kemudian terdakwa diamankan oleh pihak security Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) pertokoan matahari tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 11 pcs baju merk EXPAND milik pertokoan Matahari Departement Store, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek gayungan Surabaya untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.398.900,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah).
  - Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian.
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 pcs celana kain panjang, 4 pcs kaos lengan panjang, 4 pcs kemeja lengan panjang, 2 pcs baju terusan lengan panjang (kesemua barang tersebut bermerk EXPAND), tas cangklong warna krem kombinasi hitam.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya, awalnya terdakwa masuk ke mall Cito Jl. Ahmad Yani

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya terdakwa masuk ke dalam pertokoan Matahari Departement Store kemudian terdakwa berkeliling saat di rak pamer pakaian merk EXPAND terdakwa berhenti, selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang tas transparan matahari dan tangan kanan terdakwa memilih dan memasukkan 4 pcs kemeja, 2 pcs baju, 4 pcs kaos dan 1 pcs celana panjang kesemuanya merk EXPAND,

- Bahwa kemudian terdakwa menjauhi rak pamer pakian merk EXPAND menuju ke tempat yang sepi dan memindahkan 11 pcs baju tersebut ke dalam tas cangklong yang telah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) tanpa melakukan pembayaran, namun setelah keluar kemudian terdakwa diamankan oleh pihak security Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) pertokoan matahari tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 11 pcs baju merk EXPAND milik pertokoan Matahari Departement Store, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek gayungan Surabaya untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.398.900,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Terdakwa BONNY CONTATINEPAAT Binti

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY RUDOLF yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan. Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) Jl. Ahmad Yani No. 288 Surabaya, awalnya terdakwa masuk ke mall Cito Jl. Ahmad Yani Surabaya terdakwa masuk ke dalam pertokoan Matahari Departement Store kemudian terdakwa berkeliling saat di rak pamer pakaian merk EXPAND terdakwa berhenti, selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang tas transparan matahari dan tangan kanan terdakwa memilih dan memasukkan 4 pcs kemeja, 2 pcs baju, 4 pcs kaos dan 1 pcs celana panjang kesemuanya merk EXPAND, kemudian terdakwa menjauhi rak pamer pakian merk EXPAND menuju ke tempat yang sepi dan memindahkan 11 pcs baju tersebut ke dalam tas cangklong yang telah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) tanpa melakukan pembayaran, namun setelah keluar kemudian terdakwa diamankan oleh pihak security Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow (CITO) pertokoan matahari tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 11 pcs baju merk EXPAND milik pertokoan Matahari Departement Store, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek gayungan Surabaya untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Counter Matahari Departement Store Mall City Of Tomorrow Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.398.900,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah). Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Matahari Departement Store;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bonny Costantinepaat Binti James Rudolppaat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pcs celana kain panjang, 4 pcs kaos lengan panjang, 4 pcs kemaja lengan panjang, 2 pcs baju terusan lengan panjang (kesemua barang tersebut bermerk EXPAND) *dikembalikan kepada counter matahari Departement Store Mall City Of Tumorrow (CITO) melalui saksi KARSAM.*
  - Tas cangklong warna krem kombinasi hitam  
*dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **21 Juni 2021**, oleh kami, **Dewi Iswani, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, S.H.,M.H.** dan **Tongani, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawan Djatmiko, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Damang Anubow, S.E., S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara via video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khusaini, S.H.,M.H.**

**Dewi Iswani, S.H.,M.H.**

**Tongani, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 877/Pid.B/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)